



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 188.44/K. 240/2022

TENTANG

**NARASUMBER PENDAMPINGAN PENINGKATAN KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK
DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pelayanan publik pada perangkat daerah maka penyelenggara wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam pelayanan di lingkungan masing-masing, maka perlu menetapkan Narasumber yang berkompeten dalam kegiatan tersebut;
- b. bahwa daftar nama dan/atau jabatannya yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Narasumber Pendampingan Peningkatan Kepatuhan Pelayanan Publik Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8);
- Memperhatikan :
1. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 333);
 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Narasumber Pendampingan Peningkatan Kepatuhan Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan materi kegiatan dimaksud;
 - b. Menyampaikan atau memaparkan materi sesuai dengan tema kegiatan dimaksud.
- KETIGA : Narasumber dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diberikan honorarium dan wajib berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Utara pada DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara pada Program Penataan Organisasi Sub Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik Tahun Anggaran 2022 dengan Kode Rekening 4.01.02.1.02.05.5.1.02.02.01.0003.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Maret 2022
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum


MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H
NIP. 197001032001121003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.240/2022
TENTANG
NARASUMBER PENDAMPINGAN PENINGKATAN
KEPATUHAN PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KET.
1.	Dr.H.Suriansyah, M.AP	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Narasumber
2.	Syahrudin, S.Sos	Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kaltara	Narasumber
3.	Bakuh Dwi Tanjung, S.T	Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Kaltara	Narasumber

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H
NIP. 197001032001121003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG